

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TERHADAP
MITIGASI UMKM MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Tata Negara**

Diajukan Oleh:

**Intan Maharani
NIM. 2032018023**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TERHADAP
MITIGASI UMKM MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YAH**

Oleh:

INTAN MAHARANI

NIM : 2032018023

Fakultas Syari'ah

Jurusan/Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Budi Juliandi, M.A
NIP. 19750702200901 1 005

Pembimbing II



Akmal, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa




Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Siyasa Syar’iyah”. Intan Maharani, NIM 2032018023 Program Studi Hukum Tata Negara telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 25 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara.

Panitia Siding Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang



Budi Juliandi, MA
NIP. 197507022009011005

Sekretaris



Akmal, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2023068201

Penguji I



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823200901007

Penguji II



Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I
NIP. 199201282020122021

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. M. Saifulfikar, M.A

NIP. 197209091919051001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Intan Maharani
NIM : 2032018023
Fakultas : Syariah IAIN Langsa
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini yang berjudul **"Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasaah Syar'iyah"** adalah benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademi sesuai peraturan yang berlaku.

Langsa, Juli 2022

Yang menyatakan



INTAN MAHARANI
NIM. 2032018023

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Mitigasi UMKM Masa Pandemic Covid-19 Perspektif Siyasah Syar’iyah”. Pandemi covid-19 yang muncul di akhir tahun 2019 menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia, termasuk perekonomian di Kota Langsa dalam hal ini penulis meneliti khususnya Kebijakan Pemerintah Kota Langsa terhadap pemulihan UMKM yang mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pandemi tersebut. Dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam mitigasi UMKM di masa pandemic covid-19 di Kota Langsa dan penelitian ini ditinjau dari perspektif siyasah syar’iyah. Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dan jenis penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan penulis, diperoleh hasil dan kesimpulan; *Pertama*, Pemerintah Kota Langsa hanya merealisasikan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah pusat, *Kedua*, mengetahui tentang kebijakan Pemerintah perspektif siyasah syar’iyah sudah sesuai dengan teori Ibnu Taimiyah.

Teori Ibnu Taimiyah hanya menyebutkan secara umum bahwa Negara wajib membantu rakyatnya atau orang-orang yang mengalami bencana tanpa menyebutkan aturan berdasarkan Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah daerah. Penelitian ini termasuk pada siyasah Maliyah syar’iyah yang membahas tentang hubungan rakyat, harta, dan pemerintahan.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, UMKM, Siyasah Syar’iyah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum, Wr-Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin wasalatu wasalamu 'ala asrafil ambiyai *walmursalin*, segala puji hanya untuk Allah swt yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayahnya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan kemudahan. Shalawat dan salam semofga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil 'alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan sahabat nabi yang telah memperjuangkan Agama Islam hingga saat ini.

Tiada kata yang paling pantas selain mengucapkan Alhamdulillah karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir kuliah. Adapun judul skripsi ini adalah ***“Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Mitigasi UMKM di Kota Langsa Pespektif Siyash Syar'iyah ”***.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus, ikhlas dari hati penulis persembahkan dari kedua orang tua tercinta ayahanda **Suwandi** dan Ibunda **Raiyah** atas doa dan yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tidak terbatas dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat Perguruan Tinggi. Ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada keluarga tercinta, **Muhammad Rahman (Adik)**, **M. Ali Syarji (Kakek)**, **M. Syafi'I (Paman)**, **Hermaini (Bulek)** serta sahabat perjuangan **Resti Riswanti**. Dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doanya demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah hal terindah dalam hidupku.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan penulis, dan mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. **Dr. H. Basri, M.A.** Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN Langsa)
2. **Dr. Zulfikar, M.A.** Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. **H. Syawaluddin Ismail, Lc. M.A.** Selaku ketua Jurusan atau Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah).
4. Kepada Bapak **Budi Juliandi, M.A.** Selaku Dosen Pembimbing Pertama dan **Bapak Akmal, S.H., M.E.I** Sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc., M.A selaku Penasehat Akademik yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam mencapai kesuksesan Akademik hingga semester VII ini.
6. Pimpinan Perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas untuk mencari bahan rujukan skripsi.
7. Para dosen Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dari semester 1 (satu) hingga semester 8 (delapan)
8. Ayahanda dan ibunda serta anggota keluarga yang tercinta yang selalu memberikan dorongan moral sehingga penulis skripsi ini dapat selesai.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa dan sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, atas kebersamaannya dan tiada duanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena dengan hati terbuka penulis menerima kritikan dan saran yang

konstruktif dari semua pihak demi peningkatan mutu penulisan di masa mendatang.

Akhirnya, dengan memohon petunjuk dari Allah SWT semoga apa yang penulis paparkan dalam skripsi ini dapat menjadi sekelumit sumbangan dalam tugas penulis sebagai calon sarjana, Amin Yarabbal' Alamin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Langsa, Juli 2022
Penulis,

Intan Maharani

2032018023

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te(dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah I	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اِى	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ

al-Hajj = الْحَجُّ
 Nu'imma = نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلٌ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّا لِلَّهِ وَأَخِيرُ الرَّازِقِينَ

Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa aful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَطِيعُ اِلَيْهِمْ سَبِيْلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Kajian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Siyasah Syar'iyah.....	15
1. Pengertian Siyasah Syar'iyah.....	15
2. Objek dan Metode Siyasah Syar'iyah.....	18
3. Ruang Lingkup Siyasah Syar'iyah.....	18
B. Pendistribusian Harta	20
1. Gambaran Singkat Tentang Pendistribusian Harta	20
2. Pandangan Ulama Tentang Pendistribusian Harta.....	21
C. Pengertian Mitigasi, Tujuan, dan Fungsi Strategi Mitigasi	24
1. Pengertian Mitigasi	24
2. Tujuan dan Fungsi Strategi Mitigasi	25
D. Dinas Koperasi dan UMKM	26
E. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	27

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Sumber Data Penelitian.....	32
D. Teknik pengumpulan Data	33
E. Teknis Analisis Data	35
F. Panduan Penelitian.....	38

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Profil Kota Langsa	39
B. Objek Penelitian.....	40
C. Kebijakan Pemerintah Kota Langsa terhadap Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19	41
D. Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid -19 Ditinjau dari Siyasa Syar'iyah	45
E. Sampel UMKM di Kota Langsa	49
1. Keripik Mustika	49
2. Raja Terasi	50
3. Ikan Asin Rusli.....	52
4. Tahu Home Industri	53
5. Tarmizi Kelontong	54
6. Fotocopy Mitra FC.....	55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Ibn Taimiyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah fi-Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*¹ bahwa salah satu yang diatur oleh negara lewat kebijakan negara dan merupakan tanggung jawab negara adalah mengenai pendistribusian harta kepada setiap warga negara. Pendistribusian harta yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam konsep siyasah syar'iyah² yaitu dengan melakukan bantuan kepada warga negara yang dipandang memerlukan. Tetapi negara juga memiliki kebijakan dalam menggalakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks hari ini kegiatan ekonomi masyarakat dan terus harus mendapat sokongan dari pemerintah adalah UMKM. Sampai Ketika terjadi hal-hal tertentu yang bersifat alamiah seperti bencana alam, wabah dan lain yang menimpa penduduk secara merata dan dikhawatirkan terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat dan terhambatnya distribusi kekayaan negara kepada mereka yang terdampak. Pembiaran terhadap kondisi tersebut berdampak pada semakin terpinggirkannya mereka dan turut menjadi kelompok rentan yang mengalami perubahan ekonomi. Karena, kebijakan pemerintah atau lazim disebut siyasah syar'iyah³ dipandang dapat menjadi solusi terhadap

¹ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi-Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2012), h. 43-44

² Ibid. Lihat juga, Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 188-190

³ Terdapat dua istilah yang menurut penulis harus didukkan ruang lingkup bahasannya antara siyasah syar'iyah dan fikih siyasah. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy ruang lingkup fikih siyasah itu adalah 1. Politik pembuatan perundang-undangan, 2. Politik hukum, 3. Politik

kondisi ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana negara tetap harus memperhatikan UMKM apalagi dalam masa yang tidak normal seperti terjadinya pandemi covid-19 yang melanda merata di seluruh dunia. Berikut ini adalah tabel bagaimana kebijakan yang harusnya dijalankan oleh pemerintah (siyasah syar'iyah) dapat berjalan dalam mengatasi problem masyarakat.

Tabel 1.
Perbedaan Mekanisme Ekonomi dan Non-ekonomi

NO	MEKANISME EKONOMI	MEKANISME NON-EKONOMI
1	Membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk memperoleh harta kekayaan	Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan
2	Memberikan kesempatan untuk berinvestasi yang merupakan bentuk pengembangan harta (al-tanmiyah al-milkiyyah)	Pemberian zakat
3	Membuat kebijakan untuk melarang kepada seluruh warga negara agar tidak melakukan penimbunan harta	Pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah kepada orang yang memerlukan dari mereka yang mampu
4	Distribusi kekayaan yang merata dengan menggalakkan kegiatan syirkah di masyarakat	
5	Membuat kebijakan untuk melarang kegiatan monopoli harta, pasar dan lain-lain	Pembagian harta waris kepada ahli waris
6	Membuat kebijakan untuk melarang judi, riba, korupsi, suap dan hadiah kepada penguasa	
7	Pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasai negara seperti hutan, minyak, listrik, dan air bagi kesejahteraan rakyat	

peradilan, 4. Politik moneter, 5. Politik administrasi, 6. Politik hubungan internasional, 7. Politik pelaksanaan perundang-undangan, 8. Politik peperangan. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.t), h. 8. Adapun ruang lingkup siyasah syar'iyah terkait dengan hal-hal berikut: 1. Pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia, 2. Pengurusan dan pengaturan tersebut dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu al-amr), 3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, 4. Pengaturan dan kebijakan tersenut tidak boleh bertentangan dengan syariat. Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyahwa al-Fiqh al-Islamiy* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), h. 10. Karenanya, menurut penulis, istilah siyasah syar'iyah lebih tepat untuk digunakan untuk membaca persoalan yang ada terkait dengan bagaimana pemerintah kota Langsa membuat kebijakan yang pro terhadap UMKM terutama saat terjadinya pandemic covid-19

Salah satu pilar terpenting dalam perekonomian di Indonesia adalah UMKM. Terdapat sekitar enam puluh empat koma dua (64,2) juta jumlah UMKM saat ini. UMKM tersebut berkontribusi terhadap PDB sekitar enam puluh satu, koma nol tujuh persen (61,07%) atau senilai delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh sembilan (8.573,89) triliun rupiah. UMKM berkontribusi bagi perekonomian di Indonesia di antaranya adalah kemampuan menyerap sembilan puluh tujuh persen (97%) dari total tenaga kerja yang ada serta menghimpun enam puluh koma empat persen (60,4%) dari total investasi. Sayangnya, tingginya jumlah UMKM yang ada di Indonesia bukan tanpa tantangan. Karenanya, Pemerintah membuat kebijakan dukungan UMKM, seperti: (1) Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR. (2) Digitalisasi pemasaran UMKM (3) Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) (4) Kredit Usaha Rakyat (5) Bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN.

Tabel 2.

Program Dukungan UMKM Pemerintah Pusat		
Bantuan insentif	Pembiayaan melalui program PEN	Kredit Usaha Rakyat
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)	Digitalisasi pemasaran UMKM	Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM⁴

Pandemi Covid-19 mengganggu kehidupan sosial ekonomi termasuk pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti: (1) Kesulitan bahan baku

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia", *Siaran Pers HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021*, Jakarta, 5 Mei 2021. www.ekon.go.id Diakses: 19-10-2021

produksi. (2) Hambatan distribusi produk. (3) Permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (4) Perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dari offline ke online.

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Pemerintah pusat berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya.⁵ Penelitian ini nanti akan mencoba melihat bagaimana pemerintah kota Langsa mem-*breakdown* kebijakan pusat menjadi kebijakan local. Apakah terdapat kebijakan spesifik pemerintah kota Langsa selain kebijakan nasional yang sudah ada. Akhirnya nanti akan terlihat apakah konsep siyasah syar'iyah tersebut terimplementasikan lewat kebijakan pemerintah kota Langsa selama masa pandemi covid 19 dengan melakukan sejumlah mitigasi terhadap sejumlah UMKM di kota Langsa.

Imbas pandemi covid-19 juga menghantam UMKM di Langsa. Penulis belum menemukan data terbaru bagaimana Pemerintah Kota Langsa membuat kebijakan untuk mitigasi UMKM selama periode ini. Hasil penelitian berikut

⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi”, *Siaran Pers HM.4.6/88/SET.M.EKON.3/04/2021*, Jakarta, 28 April 2021. www.ekon.go.id Diakses: 19-10-2021

dilakukan pada masa pandemi covid-19. Begitu pun, di bawah ini penulis mencantumkan hasil penelitian tersebut tentang bagaimana Pemerintah Kota Langsa mengatasi masalah yang terkait dengan kemiskinan karena terdapat korelasi antara pandemi dan turunnya angka kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Langsa mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi pada saat ini dengan mengurangi pengeluaran usaha dan biaya produksi. Terlepas pro-kontra di dalam kebijakan tersebut, sebagian menyatakan bahwa bantuan dan kebijakan yang pemerintah berikan tidak mereka terima setiap bulannya, tidak merata dan tidak mempengaruhi kemiskinan yang terjadi.⁶

Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dari penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah dalam mitigasi UMKM di Kota Langsa yang hanya merealisasikan kebijakan dari pemerintah pusat belum tercapai secara maksimal dalam memulihkan perekonomian ekonomi setingkat Kota Langsa melalui UMKM di Kota Langsa. Harusnya Pemerintah pusat memberi kebijakan atas segala kewenangan yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, dalam kaitannya dengan wabah Covid-19 yang telah menjadi ancaman bagi seluruh dunia, urusan ini sudah tidak menjadi urusan pemerintah pusat semata melaikan urusan pemerintah daerah juga.⁷

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan pemerintah Kota Langsa. Kasusnya ada pada UMKM di kota Langsa. Karenanya, bahasan ini bukan

⁶ Puti Andiny, "Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa", *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis Volume 5* (1), 2018: 31-37.

⁷ Observasi Kebijakan Pemerintah Kota Langsa melalui Disperindagkop, Langsa, 07 s/d 28 maret 2022

bahasan ekonomi syariah tetapi bahasan kebijakan pemerintah dalam hal ini pemerintah pemerintah kota Langsa. Dan kebijakan pemerintah itu dalam kajian ke-syariah-an termasuk dalam kajian siyasah syar'iyah. Dia bukan kajian fikih siyasah karena penelitian ini tidak akan membahas aspek politik tapi aspek kebijakan pemerintah yang merupakan salah satu inti kajian dari siyasah syar'iyah.⁸

Hasil wawancara dengan beberapa informan yang dilakukan penulis bahwa kebijakan pemerintah sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakatnya khususnya pelaku UMKM yang berupaya menstabilkan perekonomian yang mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19.⁹

Dari latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan mendalami isu-isu di atas dengan judul: **Kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Siyasah Syar'iyah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam mitigasi UMKM masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Siyasah Syariyah?

⁸ Kebijakan Pemerintah Kota Langsa melalui Disperindagkop, Jl. Panglima Polem, Langsa Kota, 07 s/d 28 Maret 2022

⁹ Wawancara dengan pihak Disperindagkop dan pelaku UMKM, 09 s/d 18 Maret 2022

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19.
 - b. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam mitigasi UMKM masa pandemi Covid-19 ditinjau dari syiasah syarriyah.
2. Tujuan subyektif
 - a. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum yang sudah penulis peroleh khususnya tentang Pemerintahan.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang Pemerintahan khususnya mengenai kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam mitigasi UMKM di Kota Langsa .
 - c. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan skripsi guna memperoleh gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Koperasi UMKM di Kota Langsa

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pengetahuan dan wawasan mengenai kebijakan Pemerintah Kota

Langsa dalam mitigasi UMKM di Kota Langsa di masa Pandemi Covid-19.

2. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam mitigasi UMKM di Kota Langsa di masa Pandemi Covid-19.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah disini agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami penelitian ini. Adapun beberapa istilah mengenai judul skripsi “Kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Siyasa Syar’iyah” maka penulis akan menjelaskan dan memberikan batasan pada istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian skripsi ini. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mitigasi

Menurut UU Tahun 2007 mengatakan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik mitigasi maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi merupakan tahap penanggulangan bencana alam yang pertama. Mitigasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana alam.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang mitigasi UMKM masa pandemi di Kota Langsa melalui kebijakan pemerintah Kota

Langsa. Sebagai sampel penulis melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Pemerintah Kota Langsa melalui Disperindagkop dan beberapa pelaku UMKM di sekitar Kota Langsa.

2. Pandemi Covid-19

Menurut Itjen Kemendikbud pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan penyakit yang menular dan memakan banyak nyawa. Hampir di seluruh dunia atau benua biasanya mengenai dan berdampak ke seluruh masyarakat. Contoh penyakit yang di teliti penulis pada saat pandemi adalah *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang kebijakan pemerintah Kota Langsa terhadap UMKM masa pandemi covid 19, penulis melakukan observasi di Kota Langsa khususnya UMKM yang terdampak pandemi covid-19.

3. Siyasaḥ Syar'iyah

Siyasaḥ (سياسة) adalah sebuah istilah dalam Bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-Islam siyasaḥ merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri. Penggunaan tersebut membuat maknanya dipakai dalam Bahasa Arab modern.

Definisi siyasaḥ syar'iyah Secara sederhana siyasaḥ syar'iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah

kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman taj yang merumuskan siyasah syariyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-sunah.¹⁰

Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara. Sementara para fuqaha, sebagaimana di kutip khallaf, mendefinisikan siyash syariyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

¹⁰ Ibn Taimiyah, *al-siyasah al syar'iyah fi ishalah al-ra'i wa al-ra'iyah* (Surabaya: 1995), h. 50

F. Kajian Terdahulu

Tema tentang UMKM di Kota Langsa bukanlah tema baru dalam sebuah penelitian. Terdapat beberapa penelitian tentang itu di antaranya yang ditulis oleh Puti Andiny, Pelatihan Komersialisasi Produk Bagi UMKM Keripik Di Gampong Karang Anyar Kota Langsa.¹¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dari aspek pendekatan penelitian (*siyasa syariyah*) dan objek penelitian dimana penulis membatasi objek penelitian pada Pemerintah Kota Langsa dan UMKM.

Adapun penelitian yang ditulis oleh Dina Firdaus, Dinamika Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 Terhadap Masyarakat Kota Makassar.¹² Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang hubungan Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan upaya penanguangan covid-19 atau dinamika kebijakan, sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya, dan lokasi penelitian.

Penelitian selanjutnya oleh Mukoddimah, Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin¹³ (2021), Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang

¹¹ Puti Andiny, "Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa", *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis Volume 5* (1), 2018: 31-37.

¹² Dina Firdaus, Skripsi, "*Dinamika Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 Terhadap Masyarakat Kota Makassar*", (Makassar; 2021) diakses pada Kamis 30 Juni 2022, pukul 17.20

¹³ Mukoddimah, Skripsi, "*Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin*", (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi; 2021), h. 49-52.

kebijakan Pemerintah dan sama-sama dilakukan di masa pandemi covid-19, sedangkan perbedaan terletak pada aspek pendekatan penelitian (*siyasa syariyah*), dan pada penelitian terdahulu fokus penelitian pada upaya penanganan covid-19 melalui disiplin protokol kesehatan (Physical Distancing).

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Mhd. Chairul Abdi, Analisis Dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM dan Upaya Pemerintah Dalam Menyelamatkan UMKM di masa pandemic covid-19 di Kota Medan¹⁴, (2021) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, metode penelitian deskriptif kualitatif, persamaan pada penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis sama-sama upaya pemerintah terhadap UMKM di masa pandemi covid-19, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu sudah memiliki kebijakan dari pemerintah melalui program pemerintah, mendeskripsikan persentase program pemerintah terhadap UMKM di masa dan sebelum pandemi covid-19 di kota Medan.

Penelitian lainnya oleh Maria Anjelika Nata, Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Bagi Masyarakat di Kota Malang¹⁵, (2020) Universitas Tribhuwana Tungga Dewi, metode penelitian studi literatur. Fokus penelitian terdahulu yaitu antisipasi penyebaran covid-19 di Kota Malang. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saat ini penulis teliti yaitu sama-sama upaya penanganan dampak dari pandemi Covid-19 dan pentingnya peran pemerintah dalam masa pandemi yang di alami lapisan masyarakat. Sedangkan

¹⁴ Mhd. Chairul Abdi, Skripsi, “*Analisis Dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM dan Upaya Pemerintah Dalam Menyelamatkan UMKM di masa pandemic covid-19 di Kota Medan*”, (Medan; 2021) , h. 71-74.

¹⁵ Maria Anjelika Nata, Skripsi “*Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Bagi Masyarakat di Kota Malang*” (Malang; 2020) , h. 6.

perbedaannya pada penelitian terdahulu berbeda penggunaan metode penelitian dan tidak mensurvey kondisi langsung di lapangan maka data tersaji kurang akurat.

Maka Penelitian yang diteliti penulis saat ini belum pernah diteliti pada skripsi sebelumnya maka dengan itu penelitian ini semoga bisa menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya. Dengan adanya penelitian terdahulu di atas tujuannya untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan atau perbandingan penelitian dari yang terdahulu dengan penelitian saat ini dilakukan penulis.

Penelitian ini sangat penting untuk diteliti, karena dari hasil observasi yang dilakukan penulis, banyak dari masyarakat khususnya pelaku UMKM menyalurkan keluhan kesahnya kepada pemerintah melalui wawancara saat penulis melakukan penelitian yang mengharapkan kebijakan pemerintah daerah untuk memulihkan UMKM setingkat Kota Langsa. Penulis merasa dengan adanya penelitian ini akan menjadi pertimbangan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk saling membantu demi pemulihan ekonomi di masa mendatang. Penelitian ini juga penting untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam 4 (empat) bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran

mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I, Pada bagian awal pembahasan ini akan di uraikan secara berurutan mulai dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Bagian ini akan membahas sejumlah teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan dalam mengkaji penelitian yang dikemukakan, diantaranya: Memaparkan teori tentang negara dan mitigasi, serta siyasah syar'iyah.

BAB III, Bagian ini membahas tentang segenap metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan pedoman penulisan.

BAB IV, Pada bagian ini penulis akan memaparkan secara khusus tentang hasil penelitian yang telah penulis kaji, diantaranya: Gambaran umum tentang usaha-usaha mikro di Kota Langsa dan kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam mitigasi UMKM di Kota Langsa, serta persepektif siyasah syariyah-nya

BAB V, Bagian ini merupakan akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan terhadap seluruh pemaparan dan diakhiri dengan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Siyasah Syar'iyah

1. Pengertian Siyasah Syar'iyah

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil *siyasah syar'iyah* adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.¹

Pengertian *syari'ah* karena *fiqh* itu berkaitan dengan *syari'ah* atau bahkan *syari'ah* itu merupakan induk dari *fiqh*, maka sebelum membicarakan pengertian *fiqh* Secara leksikal *syari'ah* berarti “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti”, atau “tempat lalu air di sungai”. Arti terakhir digunakan orang Arab sampai sekarang untuk maksud kata “*syari'ah*” lebih dulu dijelaskan secara sederhana arti dari *syari'ah* itu.²

Pengertian *fiqh* Kata *fiqh* secara arti kata berarti : ”Paham yang mendalam”. Semua kata “fa qa ha” yang terdapat dalam Al-Qur'an mengandung arti ini.³

¹ Kurniati, *Kajian Siyasah Syar'iyah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, (Gowa: cet 1, 2021) h. 28

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur, 2003) h. 2.

³ Ibid h. 7

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqil di atas mengandung beberapa pengertian :

Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik.

Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan.

Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin.

Adapun siyasah syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁴

Dari asal usul kata *siyasah* dapat diambil dua pengertian.

Pertama, siyasah dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu.

⁴ Kurniati, *Kajian Siyasah Syar'iyah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, (Gowa: cet 1, 2021) h. 28

Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sûs. *Kedua*, siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan. Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab al-Funun yang menyatakan, siyasah adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari Rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi siyasah syar'iyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat.

Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah:

- (1) dalil-dalil *kully* dari al-Qur'an maupun al-Hadits
- (2) maqâshid syari'ah
- (3) semangat ajaran Islam;
- (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *siyasah syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk

merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁵

2. Obyek Dan Metode Siyasah Syar'iyah

Dengan siyasah Syar'iyah, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang.⁶

3. Ruang Lingkup Siyasah Syar'iyah

(1) siyasah dusturiyah syar'iyah

Ruang lingkup pembahasan *siyasah dusturiyyah* sangat luas dan Kompleks, oleh karena itu di dalam siyasah dusturiyyah hanya dibatasi dalam membahas pengaturan dan perundang-undangan. Objek kajian siyasah syar'iyah yang bertumpu pada kajian peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pimpinan, lembaga Negara dan rakyatnya. Meskipun demikian, ruang lingkup *siyasah dusturiyyah* meliputi : persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, persoalan bai'at, persoalan *waliyul ahdi*, persoalan

⁵ Ibid, h. 29

⁶ Kurniati, *Kajian Siyasah Syar'iyah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, (Gowa: cet 1, 2021) h. 29

perwakilan dan *ahlul halliwal aqdi*, persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.⁷

(2) siyasah tasyri'iyah syar'iyah;

Ruang lingkup siyasah idariyah yaitu tentang kebijakan penetapan hukum.

(3) siyasah qadhaiyah syar'iyah;

Ruang lingkup siyasah idariyah yaitu tentang kebijakan peradilan.

(4) siyasah maliyah syar'iyah;

Ruang lingkup atau objek kajian siyasah syar'iyah yang bertumpu pada kajian hubungan rakyat, harta, dan pemerintahan.⁸

(5) siyasah idariyah syar'iyah;

Ruang lingkup siyasah idariyah yaitu tentang kebijakan administrasi Negara.

(6) siyasah dauliyah;

Ruang lingkup atau objek kajian siyasah syar'iyah yang bertumpu pada kajian hubungan antara warga Negara dan Negara, antara Negara dengan Negara serta hubungan internasional.⁹

(7) siyasah tanfiziyah syra'iyah;

Ruang lingkup atau objek kajian siyasah tanfiziyah tentang politik pelaksanaan undang-undang.

⁷ Kutipan Skripsi, Nur Rahma Diyani, *Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*, 2019, h. 12

⁸ Azzhuri al-Bajuri, *Pemikiran Politik Islam Najm al-Din al-Thufi Kajian Siyasah Syar'iyah*, (Jurnal Ilmiah Syar'iyah Vol.18 No.1, 2019) h.11

⁹ Kurniati, *Kajian Siyasah Syar'iyah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, (Gowa: cet 1, 2021) h. 32

(8) siyasah harbiyah syar'iyah.

Ruang lingkup atau objek kajian siyasah harbiyah tentang politik peperangan.

Maka penulis menyimpulkan bahwa pada pembahasan ruang lingkup siyasah syar'iyah, penelitian ini termasuk pada ruang lingkup siyasah maliyah syar'iyah. Sesuai kajian yang ada pada ruang lingkup siyasah maliyah syar'iyah membahas tentang kajian hubungan rakyat, harta dan pemerintahan.

B. Pendistribusian Harta

1. Gambaran singkat tentang pendistribusian harta

Tabel 3.
Distribusi Harta

Jabatan & Profesi	Infrastruktur	Dzawil Hajaat
Gubernur	Sarana transportasi	Muqaatalah (Penentu Kemenangan berjihad)
Hakim	Gedung-gedung perkantoran	Orang yang kehilangan mata pencaharian
Amil Zakat	Irigasi	Orang yang benar-benar butuh bantuan
Ulama	Pendidikan	
Muadzin	Kesehatan	

Menurut Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidaseimbangan lingkungan.¹⁰

¹⁰ Menurut Chapra sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana, 2006) h.16

Untuk pengalokasian subsidi, haruslah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang paling utama dan terpenting dari kaum Muslimin. Sehingga kebutuhan masyarakat secara umum dapat terpenuhi, sekaligus membawa manfaat bagi kehidupan mereka¹¹.

Diantara orang-orang yang berhak untuk menerima adalah kelompok *Muqaatalah*, yakni mereka yang menjadi penentu kemenangan dan berjihad. Mereka itulah tergolong kelompok yang lebih berhak menerima fai' daripada yang lainnya, karena fai' sendiri hanya diperoleh melalui mereka. Akan tetapi di antara para fuqaha "masih berbeda pendapat, apakah fai' khusus untuk mereka saja (*muqaatalah*) ataukah di distribusikan pula pada sektor-sektor lainnya demi kepentingan bersama (umat islam)?

2. Pandangan Para Ulama Tentang Pendistribusian Harta

Para Fuqaha' sepakat, bahwa harta-harta selain fai' dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umum (umat islam), kecuali ada pengkhususan, seperti harta zakat dan gha' nimah.

Diantara orang-orang yang berhak menerima harta dari kas negara adalah mereka yang mempunyai wewenang dan jabatan tertentu seperti Gubernur, Hakim, Ulama dan para Amil Zakat, baik pengumpul, penjaga (pengawas) atau yang membagikan, serta pejabat-pejabat lainnya hingga pada para imam shalat dan muadzin.

Begitu pula untuk membiayai anggaran belanja negara (pemerintah) dari tingkat pusat sampai daerah yang dibagi secara merata

¹¹ Rofi' Munawar, *Siyasah Syar'iyah*. Cetakan 1. (Surabaya: 1995). h. 47

pada sektor-sektor penunjang kesejahteraan masyarakat. Dapat direalisasikan dalam bentuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana transportasi, gedung-gedung perkantoran, irigasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Dzawil Hajaat (orang-orang yang memerlukan) termasuk golongan yang berhak menerima subsidi (bantuan) dari pemerintah. Dalam masalah ini para fuqaha' berbeda pendapat, apakah mereka menepati prioritas utama pula di dalam harta selain zakat, katakanlah *fai'* dan yang lainnya? Di antara ulama mazhab Hambali ada yang berpendapat bahwa sekelompok *Dzawil hajaat* ini wajib pula diutamakan. Tetapi, sebagian lainnya berpendapat, bahwa karena harta tersebut diperoleh dalam legalitas syari'at islam, maka semua yang berhak menerimanya pastilah mendapatkan pula harta itu. Sebagaimana seluruh ahli waris mendapatkan harta warisan. Dan yang lebih *rajah* adalah bila mendahulukan mereka (*Dzawil hajaat*). Sebab Rasulullah SAW juga mendahulukan kelompok ini ketika membagi harta rampasan dari bani Nadhir. Umar bin Khattab r.a mengatakan, “ tidak ada yang berhak mendapatkan harta ini(harta diluar zakat), kecuali seseorang dengan mata pencahariannya, seseorang dengan tugasnya, seseorang dengan cobaan yang menyimpannya dan seseorang dengan kebutuhannya”.

Untuk itu, Umar r.a mengklasifikasikan mereka dalam empat kriteria :

1. Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian, yang dengannya dia memperoleh penghasilan (menafkahkan)
2. Orang yang mempunyai keterkaitan dengan kaum muslimin guna memberi kemanfaatan kepada mereka, seperti para pejabat dan ulama yang dapat memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin dalam masalah agama dan dunia.
3. Orang diuji dengan ujian yang baik guna menolak kemudharatan. Seperti para mujahidin fisabilillah, baik itu tentara spionase, penasihat militer dan lainnya.
4. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Seseorang penguasa tidak diperkenankan memberikan (bantuan) kepada seseorang dari sumber kekayaan negara hanya didasarkan pada dorongan nafsunya belaka. Misalkan memberikannya kepada sanak saudara ataupun kepada yang lainnya atas unsur cinta kasih dan sejenisnya, dengan demikian sudah pasti tidak diperkenankan memberikan bantuan untuk suatu kepentingan yang haram. Seperti memberikannya pada pelacur, penyanyi dan sejenisnya atau memberikannya pada dukun, para normal dan sejenisnya.¹²

Ibnu Taimiyah dalam hal ini mengutip Q.S Al-Hasyr ayat 7 melarang keras terhadap ketimpangan dan kesenjangan ekonomi hanya bergulir dan bergulir pada segelintir tangan orang-orang kaya saja, yaitu:

¹² Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, (Surabaya: 1995), h. 48.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya¹³.”

C. Pengertian Mitigasi, Tujuan dan Fungsi Strategi Mitigasi

1. Pengertian Mitigasi

Mitigasi adalah tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan untuk meminimalisir suatu kerugian atau resiko. Menurut Piltier, Mitigasi Resiko adalah proses mengidentifikasi resiko, mengukur untuk mengurangi resiko¹⁴.

Mitigasi erat kaitannya dengan manajemen resiko, dimana strategi mitigasi resiko dianggap sebagai usaha yang dilakukan oleh pemilik untuk mengurangi terjadinya suatu resiko yang akan muncul atau dampak dari resiko. Tindakan pemulihan ini diperlukan untuk menyeimbangkan atau menstabilkan keadaan.

¹³ Gramedia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Hasyr ayat 7

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Tujuan dan Fungsi Strategi Mitigasi

Pada dasarnya setiap strategi yang dijalankan pastinya memiliki tujuan dan fungsi tersendiri untuk menciptakan dan menghasilkan hasil yang dilakukan.¹⁵

Beberapa tujuan strategi mitigasi :

- 1) Menetapkan dan mengelola strategi yang dihadapi
- 2) Meminimalisir dampak yang mungkin akan terjadi
- 3) Melindungi organisasi dari dampak yang dapat menghambat tujuan organisasi.
- 4) Meningkatkan kinerja organisasi serta kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya resiko.

Sehingga dalam hal ini mitigasi khususnya pada perekonomian saat Pandemi Covid-19 di Kota langsa sangat berperan penting demi kestabilan perekonomian. Beberapa fungsi Mitigasi menurut Harimurti, diantaranya :

- 1) Meminimalisir kerugian

Hal ini dilakukan untuk menemukan semua resiko murni yang ada dalam lingkup usaha/organisasi dengan memanfaatkan sumber resiko sendiri.

- 2) Evaluasi Kerugian Potensial

Evaluasi merupakan mengukur tingkat kerumitan kerugian apabila benar-benar terjadi.

- 3) Memilih metode Pengelolaan

Pada tahap ini pelaku usaha atau organisasi melakukan pemilihan metode pengelolaan untuk mengurangi resiko yang dapat terjadi.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018) <http://www.kamusbesar.com/> diakses 16 Februari 2022 pukul 15.20 wib

D. Dinas Koperasi dan UMKM

1. Pengertian Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh sekelompok orang demi kepentingan bersama. Koperasi dilandaskan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁶

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1992 Pasal 1 yaitu, Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan pada dasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarjan atas asas kekeluargaan dalam kegiatannya. Sedangkan tujuan koperasi yaitu pada dasarnya untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya dan masyarakat sekitar, agar terciptanya kesejahteraan yang merata.

Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki criteria usaha mikro.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria Usaha Kecil.

¹⁶ Bambang Agus Sumantri, *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. (Kediri : 2017), H. 24

Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Jadi, UMKM sendiri merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dibawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Koperasi dan UMKM memiliki tugas dan wewenang untuk membina dan membantu kesejahteraan anggota dalam bidang pemberdayaan usaha untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur. Serta membantu tugas pemerintah dalam memajukan perekonomian untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

E. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dalam membantu perkembangan perekonomian Nasional tentunya tidak terlepas dari peran Dinas Koperasi dan UMKM. Dimana peran Dinas Koperasi dan UMKM memberikan dorongan dalam perkuatan perekonomian serta membantu mensejahterakan masyarakat. Peran Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan dengan melakukan pemberdayaan UKM untuk kekuatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini mampu membantu mengurangi masalah kemiskinan dan mengatasi masalah pengangguran serta

memajukan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah¹⁷. Sehingga peran Dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

a) Menciptakan Iklim Usaha

Hal ini dilakukan dengan membuka peluang usaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha. Hal ini dilakukan dengan cara memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi dalam persaingan yang sehat, peningkatan kinerja UMKM sehingga dapat mengurangi beban administrative, beban usaha dan biaya usaha. Sehingga demikian adanya iklim usaha yang baik akan berdampak baik pada peningkatan dan pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat. Dengan demikian memberikan kepercayaan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya lebih baik lagi¹⁸.

Sehingga dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM sangat diperlukan terutama dalam bidang pemberian izin usaha, permodalan, sarana-prasarana, informasi usaha dan promosi dagang.

b) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Dilakukan dengan cara meningkatkan sumberdaya produktif sehingga mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Pengembangan sumberdaya produktif ini biasanya dilakukan dengan

¹⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 2008., h. 2

¹⁸ <https://www.Bappenas.go.id/8213/5027/bab-19-pemberdayaan-koperasi-dan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah>. (diakses pada 01-maret-2022)

memberikan wadah bagi para pelaku usaha UMKM dengan memberikan bekal ilmu seperti memberikan pelatihan dalam menjalankan usahanya. Sehingga para pelaku usaha bias menjadi lebih produktif dengan bekal yang diterima, sehingga dapat meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif.

- c) Mengembangkan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.

Tugas pokok kewirausahaan yang harus dijalankan oleh koperasi yaitu memberikan ide inovatif dengan melakukan mencari peluang dan memanfaatkan peluang dengan sebaik mungkin untuk kepentingan bersama.

- d) Pemberdayaan usaha skala mikro, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam bidang kegiatan usaha ekonomi dalam sektor formal yang berskala usaha mikro. Serta meningkatkan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan prinsip didirikannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut David Penny Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹

Fakta yang terjadi dalam penelitian ini penulis menemukan pengumpulan hasil data dan pemecahan masalah tentang kebijakan pemerintah Kota Langsa terhadap mitigasi UMKM sudah sesuai dengan teori yang dipakai oleh penulis. Hanya saja kebijakan dalam penelitian ini dibuat oleh Pemerintah pusat dan direalisasikan Pemerintah Kota Langsa. Maka penulis merasa teori ini bisa menjadi rujukan untuk penelitian yang diamati langsung oleh penulis berdasarkan fenomena dan peristiwa yang terjadi. Sehingga penelitian skripsi ini sesuai dengan teori yang dipakai dalam melakukan penelitian.

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum, sedangkan penelitian hukum adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia serta pengkajian terhadap hukum, maka metode penelitian hukum ini dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²

¹ Cholid narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), h.1

² Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; alfabeta CV,2015), cet. Ke 3, h. 26

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara detail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan³.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data. Pendekatan penelitian merupakan cara berfikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi, yaitu Kualitatif, Kuantitatif dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah *mix method*. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif atau gabungan dari keduanya.

Creswell, J.W menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Dimana peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data yang didapatkan di lapangan kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci.⁴

³ Ibid, h. 2

⁴ Creswell, J.W, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h 3

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Penelitian yang dilakukan penulis di wilayah Kota Langsa.

Adapun waktu penelitian dilakukan pada tanggal 07 Februari 2022 sampai 28 Maret 2022. penelitian mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

C. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara dengan menanyakan langsung kepada Dinas Koperindag dan Pelaku UMKM Kota Langsa.

1. Data Primer Yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan⁵ kunci, dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu dengan Dinas Koperindag dan pelaku UMKM Kota Langsa yang membahas tentang adanya kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam mitigasi UMKM masa pandemi covid-19.
2. Data Sekunder yaitu data pendukung atau data tambahan yang di ambil dari Dinas Koperindag Kota Langsa, dan jurnal yang berkaitan tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap Mitigasi UMKM di Kota Langsa, Kamus dan Referensi lainnya.

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h 42-43.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.⁶ Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Gejala yang diteliti penulis tentang kebijakan pemerintah terhadap sarannya, dalam hal ini penulis meneliti sumber kebijakan pemerintah. Secara mendasar teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan empiris atau dengan kata lain menggunakan panca indera guna memperoleh informasi atau data untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian. Pengamatan yang dilakukan penulis berinteraksi langsung dengan objek penelitian yaitu, Pemerintah Kota Langsa melalui Disperindagkop dan beberapa pelaku UMKM, dan yang terlibat dalam Kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam mitigasi UMKM masa pandemi covid-19.

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers 2013), ed. 1, cet. 7, h. 67

b. Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui Tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden.⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terlebih dahulu. Wawancara ditujukan kepada informan yang dianggap memiliki kapasitas sesuai dengan fokus penelitian. Bentuk sederhana dari wawancara adalah dengan melakukan Tanya jawab yang disediakan peneliti kepada informan sesuai dengan permasalahan, sehingga data yang dihimpun cukup lengkap dan dapat dikembangkan wawancara dilakukan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya untuk dapat menggali informasi tentang Kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam mitigasi UMKM masa pandemi covid-19.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan pihak Disperindagkop dan beberapa pelaku UMKM di sekitar Kota Langsa, juga wawancara dengan salah satu akademisi. Adapun penelitian ini penulis memilih wawancara tidak struktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) h. 143

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media terlulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁸ Teknik ini merupakan metode yang bertujuan untuk mencari data atau informasi yang bersumber dari catatan, majalah, dokumen-dokumen resmi yang diperoleh secara resmi yang ada pada situs penelitian. Teknik dokumentasi dijadikan bukti-bukti tambahan untuk keakuratan penelitian serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi empiris di lapangan. Pada penelitian ini penulis membuat lampiran khusus untuk dokumentasi hasil penelitian dan dokumentasi berisi foto saat wawancara dengan salah satu staff Disperindagkop dan beberapa pelaku UMKM di sekitar Kota Langsa.

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data atau gambar-gambar UMKM sekitar Kota Langsa dalam mitigasi UMKM Kota Langsa.

E. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni, Reduksi atau penyerdahanaan paparan atau sajian

⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers 2013), ed. 1, cet. 7, h. 163.

data, Penarikan kesimpulan atau Verifikasi.⁹ Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis-*analisis* berdasarkan objek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi.

Penelitian yang dilakukan penulis menemukan data dokumen dengan yang tidak sesuai dengan pengamatan penulis di lapangan dalam hal ini melalui wawancara, maka penulis melakukan penghapusan temuan data di lapangan yang tidak sesuai dengan data dokumen resmi, penulis mempertimbangkan bahwa dokumen resmi menjadi temuan data awal yang bisa dijadikan pedoman untuk penelitian, lalu dikembangkan melalui wawancara dan observasi agar data menjadi lebih kuat.

- b. Data Display (*Penyajian Data*), adalah memaparkan secara sistematis data akurat hasil dari observasi dan interview sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya

⁹ Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 19.

secara kritis, untuk kemudian di deskripsikan. Penyajian data *data display* secara umum artinya mengorganisasi, menyusun data.

Penulis menyusun data mulai dari temuan awal berupa data dokumen, lalu disajikan dalam bentuk dokumen resmi, dokumen table-tabel, dan terakhir observasi dan hasil wawancara. Hal ini dilakukan penulis untuk memudahkan menyajikan data dari dokumen resmi berupa peraturan Menteri Koperasi dan data yang diperoleh di lapangan.

- c. Verifikasi (*Klasifikasi Data*) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain.¹⁰

Kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis berupa narasi sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kesimpulan awal yang dikemukakan penulis masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap-tahap pengumpulan data atau penelitian berikutnya. Perlu adanya verifikasi yang dilakukan terus menerus dalam proses penelitian hingga proses pengumpulan data.

Penulis melakukan penelitian ini dikarenakan penulis ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak penulis dan juga untuk menjawab serta mengungkapkan fenomena sosial yang sedang terjadi. Oleh karena itu dalam rangka menjawab pertanyaan-

¹⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Ed, 1 cet. 2, h. 433

pertanyaan dalam penelitian maka penulis harus mengadakan analisis data terhadap data kondisi di lapangan yang diperoleh.

F. Panduan Penelitian

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syariah IAIN Langsa Tahun 2020.¹¹

¹¹ Buku Lengkap Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Langsa

Kota langsa adalah salah satu Kota yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota Langsa yaitu kota yang menerapkan hukum Syari'at Islam. Kota Langsa terbentuk dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur. Berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif.

Kota Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi Kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001. Kota Langsa saat ini terkenal sebagai kota Pendidikan, Kota Perdagangan, Kota Kuliner, dan Kota Wisata¹. Pada Tahun 2021 jumlah penduduk Kota Langsa sebanyak 185.622 jiwa dengan kepadatan 707 jiwa/km². Kota langsa terdiri dari 5 kecamatan², yaitu ;

Tabel. 4.

Luas wilayah Kota Langsa Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa

No	Kecamatan	Luas Km ²	Ha	Jumlah Desa
1	Langsa Timur	78,23	7.823	16
2	Langsa Lama	45,05	4.505	15
3	Langsa Barat	48,78	4878	13
4	Langsa Baro	61,68	6.1168	12
5	Langsa Kota	6,09	609	10
	Jumlah	23,983	23.983	66

Sumber: BPS Kota Langsa (2018).

¹ Prawira, Kota Langsa dalam Angka Tahun 2019(BPS: Langsa, 2019), h 8.

² BPS Kota Langsa tahun 2021

Dari kelima kecamatan pada table diatas penulis meneliti beberapa UMKM yang ada di Kecamatan Langsa Barat, dan Langsa Kota sebagai sampel data penelitian.

Pada 2 tahun silam Kota Langsa termasuk salah satu Kota yang terdampak Pandemi Covid-19 terutama pada sektor perekonomian. Dalam pembahasan ini penulis menganalisis tentang Kebijakan Pemerintah Kota Langsa terhadap mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19. Salah satu pemerintahan yang berperan penting dalam mitigasi UMKM di Kota Langsa yaitu Pemerintahan Disperindagkop. Kantor Pemerintahan Disperindagkop beralamat di Gampong Jawa Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh kode pos 24354.

B. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui apakah Pemko Langsa membuat kebijakan khusus di Kota Langsa terhadap mitigasi UMKM di Kota Langsa. Karena sejauh ini masyarakat khususnya penulis mengetahui adanya kebijakan tentang mitigasi UMKM masa pandemi covid-19 tersebut dibuat oleh Pemerintah pusat dan kemudian direalisasikan oleh Pemerintah Kota Langsa. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan instansi terkait (Disperindagkop) mitigasi UMKM masa pandemi Covid-19 di Kota Langsa serta sebagai sasaran penerima bantuan/ pemilik UMKM.

C. Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19.

Dalam pembahasan ini Pemerintah Kota Langsa hanya merealisasikan aturan dari Pemerintah Pusat tentang Kebijakan Pemerintah terhadap mitigasi UMKM di Kota Langsa masa Pandemi Covid-19, namun Pemerintah Kota Langsa tetap melaksanakan Pemulihan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pada bab ini, penulis akan melakukan pembahasan yang berasal dari hasil penelitian yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian melalui langkah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan Kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Perspektif SyiasahSyar'iyah.

Bentuk Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19 di Kota Langsa. Berdasarkan hasil penelitian pelaku usaha UMKM mayoritas berjenis kelamin laki-laki berusia 25 sampai 40 tahun dan pada umumnya telah menikah. Hal ini mengharuskan responden membuka usaha sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan adanya pandemic covid pada awal tahun 2020 lalu menyebabkan pelaku UMKM mengalami penurunan ekonomi di masa pandemic covid-19.

Wawancara dengan Ibu Hidayati, Kasi Pembina UMKM di Kota Langsa, Disperindagkop.

Beliau mengatakan “Beberapa UMKM yang memperoleh bantuan dari pemerintah adalah UMKM yang memenuhi kriteria yaitu ;

- a. Adanya usaha yang berbasis UMKM
- b. Memiliki Identitas Pribadi/NIK KTP
- c. Mengajukan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Geuchik.³

Bantuan yang diberikan Pemerintah kepada pelaku UMKM di Kota Langsa berupa modal usaha. Adapula UMKM yang belum mendapatkan Bantuan dari Pemerintah kemungkinan kurangnya informasi yang tersampaikan. Pada penelitian ini Penulis menganalisis bahwa Pemerintah tetap memberi Perhatian pada para pelaku UMKM yang belum mengajukan Permohonan Bantuan tersebut. Beberapa tahap Bentuk Perhatian Pemerintah yaitu, dibina, ditinjau lokasi UMKM tersebut, Sosialisasi dan Pengajuan Bantuan pada pemerintah melalui Disperindagkop Kota Langsa dari pelaku UMKM, jadi dengan adanya bantuan modal yang diberikan pemerintah kepada responden, hal ini sangat membantu sebagian besar pelaku usaha mikro ataupun menengah, namun beberapa masih belum tepat sasaran dikarenakan data bantuan hanya diperoleh dari pengajuan para pelaku UMKM. Ada beberapa kendala dari pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai bantuan UMKM berupa tidak akuratnya data dan lapangan. Misal yang mengajukan Permohonan Bantuan Usaha tetapi pada realitanya tidak memiliki usaha ataupun menumpang usaha pada orang lain”. Ujar Ibu Hidayati.

Penulis menyimpulkan bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan UMKM diwajibkan memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Masa

³ Hasil wawancara dengan Ibu H, Kasi Pembina UMKM Kota Langsa tahun 2022, di kantor Disperindagkop, pukul 10.30 wib

Pandemi Covid-19. Namun dari kriteria yang ditetapkan Pemerintah pusat terjadi kendala dari Pihak Pemerintah Kota Langsa, kriteria yang sifatnya umum mengakibatkan kurang akuratnya sasaran penerima bantuan UMKM di Kota Langsa.

Penulis juga melakukan wawancara dengan akademisi yaitu dengan Bapak Danil, beliau sebagai Ka. Prodi Politik Islam pada fakultas ushuluddin adab dan dakwah, IAIN Langsa. Sebelumnya penulis sudah melakukan sesuai arahan pembimbing untuk melakukan wawancara yaitu dengan menanyakan kepada narasumber apakah bersedia untuk di wawancarai, dan akhirnya penulis melakukan wawancara dan melaporkan hasil wawancara dalam narasi pada penelitian ini.

Bagaimana tanggapan bapak tentang kebijakan terhadap mitigasi UMKM masa pandemi covid-19 yang terdapat pada PERMENKUKM No 6 Tahun 2020 tentang BPUM yang diimplementasikan Pemerintah Kota Langsa?

“ Jadi gini kebijakan terhadap mitigasi UMKM masa pandemi covid-19 yang sesuai dengan PERMENKUKM No 6 Tahun 2020 tentang BPUM yaitu tentang penerimaan bantuan. Sebernarnya pada prinsipnya niat Pemerintah sudah bagus dalam rangka member bantuan kepada UMKM yang terdampak pandemi covid-19, yang mana kalau saya tidak salah itu bantuan berupa uang sekitar Rp. 2.400.000,- dan disalurkan oleh Bank-Bank seperti BUMN akan tetapi dalam mengimplementasikannya pemerintah Kota Langsa yang mana implementasi itu kan direkrut oleh Pemerintah Kota Langsa dan dibayar oleh Bank BUMN. Namun dalam hal pencairan, masyarakat akan sangat kesulitan dengan syarat-syarat yang ditentukan dengan batasan-batasan yang dituju. Mungkin bias di cek kembali sekitar 30% dari penerima itu sampai hari ini belum bias terima dengan berbagai alasan-alasan kurangnya syarat atau apapun itu namanya bentuk-bentuk alasan itu, sehingga dalam mengimplementasikannya tidak bisa maksimal yang sesuai dengan PERMENKUKM No 6 Tahun 2020. Nah, oleh sebab itu seharusnya Kota Langsa yang juga ikut terlibat dalam hal ini harus benar-benar menyisir kembali apa alasan dan mencari solusi kepada penerima uang bantuan tersebut, jadi menurut saya kebijakan-kebijakannya belum maksimal”. Ujar Bapak Danil.

Maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat yang di implementasikan Pemerintah Kota Langsa belum maksimal dalam mitigasi UMKM masa pandemi covid-19 di Kota Langsa. Kerjasama dari beberapa pihak yang harusnya ditingkatkan kembali untuk memudahkan penerima bantuan dan memaksimalkan penerapan kebijakan yang ditetapkan Oleh pemerintah pusat, maka saran dari hasil wawancara di atas ditekankan pada pemerintah Kota Langsa untuk menyesuaikan kebijakan dan masalah sosial yang terjadi pada UMKM masa pandemi di Kota Langsa.

Tabel 5.
Data UMKM Kota Langsa Tahun 2013/2021
Disperindagkop Dan UMKM Kota Langsa

NO	KRITERIA UMKM	TAHUN									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	JLH
1	Mikro	551	595	151	1.849	624	72	147	23.076	1.851	27.065
2	Kecil	96	53	20	192	43	43	18	20	-	485
3	Menengah	1	1	2.460	1.335	208	156	2.331	-	-	6.492
TOTAL JUMLAH		648	649	2.631	3.376	875	271	2.496	23.096	1.851	34.042

Sumber :Disperindagkop dan UKM Kota Langsa

Berdasarkan pada tabel diatas, UMKM di Kota Langsa memiliki peningkatan pada setiap tahunnya walaupun tidak terjadi secara signifikan. Terjadinya penurunan pada tahun 2021 yang disebabkan adanya pandemi covid-19. Pada kondisi itu masyarakat khususnya pelaku UMKM membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Kebijakan pemerintah yang diharapkan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sangat berperan penting khususnya bantuan kepada pelaku UMKM untuk memulihkan perekonomian akibat dampak covid-19 yang terjadi.

Tabel 6.
Rekapitulasi Usulan BPUM Kota Langsa
Tahun 2020 Dan 2021

NO	TAHUN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	JUMLAH
1	2020	4.080	18.996	-	23.076
2	2021	1.475	148	228	1.851
TOTAL JUMLAH					24.927

Sumber :Disperindagkop dan UKM Kota Langsa.

Tabel 7.
Kategori Usaha Di Kota Langsa Tahun 2021
Diperindag Dan UMKM Kota Langsa

No	Kabupaten /Kota	Home Industri	Usaha Disabilitas	Pedagang Gerobak	Pedagang Kaki Lima	Usaha Peternakan / Perikanan	Jualan Ikan/ Ayam	Jumlah
1.	Kota Langsa	318	82	280	473	114	0	1.267

Sumber :Disperindagkop dan UKM Kota Langsa.

D. Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19 ditinjau dari Siyash Syar'iyah.

Dalam pemikiran politik Islam dikenal dengan istilah *siyash syar'iyah* yaitu, Pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa menyelesaikan perkara yang timbul diantara orang banyak, wajib diselesaikan dengan cara adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Problem yang sering timbul diantara orang banyak antara lain; masalah pembagian harta warisan, masalah muamalat seperti jual-beli, wasiat,

wakaf, dan sebagainya.⁴ Semua harus diselesaikan secara adil karena urusan dunia dan akhirat tidak bisa menjadi kecuali dengan menegakkan keadilan. Keadilan yang bersifat lahiriyah yang dapat dipahami banyak orang misal, menentukan harga yang pantas bagi pembeli. Sedangkan keadilan yang bersifat batin menjadi prinsip pokok bagi setiap peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh semua umat Islam.

Menurut Ibn Taimiyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah fi-Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*⁵ bahwa salah satu yang diatur oleh negara lewat kebijakan negara dan merupakan tanggung jawab negara adalah mengenai pendistribusian harta kepada setiap warga negara. Pendistribusian harta yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam konsep siyasah syar'iyah⁶ yaitu dengan melakukan bantuan kepada warga negara yang dipandang memerlukan. Tetapi negara juga memiliki kebijakan dalam menggalakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks hari ini kegiatan ekonomi masyarakat dan terus harus mendapat sokongan dari pemerintah adalah UMKM.

Penulis menemukan hasil survey melalui wawancara di lapangan pada saat penelitian bahwa Pemerintah Kota Langsa sudah berupaya maksimal dalam menjalankan kebijakan yang telah diresmikan Pemerintah Pusat mengenai

⁴ Anton afrizal candra, Jurnal, *Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam)*. Vol. 1, No 2, 2017, h 167.

⁵ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi-Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2012), h. 43-44

⁶ Ibid. Lihat juga, Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 188-190

mitigasi UMKM di Kota Langsa pada masa pandemi covid-19. Namun hasil yang belum maksimal karena kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Langsa pada Disperindagkop yaitu tentang kriteria dan informasi penerima bantuan UMKM masa pandemi covid-19.

Wawancara dengan Ibu Hidayati⁷, Kasi Pembina UMKM di Kota Langsa, Disperindagkop;

”Pemerintah Kota Langsa hanya merealisasikan aturan dari pusat. Pihak kami sedang mengalami kendala tentang kriteria penerima bantuan, menurut kami jika kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat kami jadikan pedoman, maka penerima bantuan UMKM di Kota Langsa hanya sebagian saja yang mendapatkan bantuan tersebut. Dikarenakan pihak kami Disperindagkop hanya sebagai wadah usulan untuk mendapatkan bantuan UMKM masa pandemic covid-19 di Kota Langsa ini. Dan kami hanya menerima data dari masyarakat yang mendaftarkan UMKM. Maka penentuan penerima bantuan UMKM ditetapkan dari pemerintah pusat. Sedangkan di lokasi yang sudah kami tinjau ternyata ada juga sebagian yang memiliki usaha juga tetapi tidak mendaftarkan diri dan usahanya maka mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut. Namun perlu diketahui juga bahwa tidak semua yang mendaftar dipastikan mendapat bantuan UMKM tersebut, sekali lagi kami Disperindagkop hanya sebagai perantara atau wadah usulan dari Pemerintah pusat. Akan tetapi pihak kami Disperindagkop juga melakukan peninjauan di lapangan, sosialisasi dan menyarankan pengajuan untuk penerimaan bantaun yang berbentuk proposal dan untuk selanjutnya kami mengusulkan ke Pemerintah pusat. Hal ini kami Disperindagkop lakukan dikarenakan kemungkinan kurangnya informasi yang menyeluruh serta penggunaan teknologi yang belum sepenuhnya dikuasai sebagian pelaku UMKM.”⁸

Maka dari hasil wawancara di atas penulis hanya merealisasikan aturan dari pusat, dan pihak Disperindagkop menemukan kendala yang

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hidayati, Kasi Pembina UMKM Disperindagkop Kota Langsa, 2022, Pukul 14.05

dihadapi pihak Disperindagkop maupun masyarakat pelaku UMKM. Kendala yang dihadapi pihak Disperindagkop mengenai kriteria penerima bantuan dikarenakan kurang sinkronya antara aturan yang ditetapkan Pemerintah pusat dengan kondisi yang terjadi di lapangan khususnya di Kota Langsa. Kriteria yang ditetapkan Pemerintah pusat terlalu umum, maka pihak Disperindagkop menambahkan ketentuan tersendiri untuk mengusulkan penerimaan bantuan agar lebih maksimal dalam mitigasi UMKM di Kota Langsa. Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat khususnya pelaku UMKM yaitu tentang penggunaan teknologi. Karena informasi yang disebarluaskan tentang penerimaan bantuan UMKM masa pandemic covid-19 melalui media online. Sebagian masyarakat masih ada yang belum mengerti tentang penggunaan teknologi, bahkan ada juga yang tidak menggunakan android, maka dari itu mereka tidak mengetahui adanya informasi mengenai bantuan UMKM tersebut.

Maka kebijakan Pemerintah Kota Langsa terhadap mitigasi UMKM masa pandemi Covid-19 ditinjau dari siyasah syar'iyah sudah sesuai dan Pemerintah Kota Langsa sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mitigasi UMKM dan juga memulihkan perekonomian khususnya di Kota Langsa, namun belum mencapai hasil yang maskimal dikarenakan faktor kendala yang terjadi di lapangan.

Tabel 8.
Data Hasil Penelitian UMKM yang Mendapatkan Bantuan
Masa Pandemi Covid-19 :

No	Nama UMKM	Nama Pemilik	Usia	Jumlah Karyawan	Lama Usaha	Alamat	Bantuan	Bentuk Bantuan
1	Keripik Mustika	Junaidi	52 tahun	20 orang	20 tahun	P.B Tunong Lor.C	.Jamsostek 2. Pemko Langsa	1. bahwa bantuan yang diberikan berupa uang namun tidak disebutkan nominalnya 2. Dana/Modal
2	Raja Terasi	Abdul Muthalib	35 tahun	7 orang	40 tahun	Simpang lhee	Anggota DPRK Langsa	Tenda, ember
3	Ikan Asin	Rusli	46 tahun	-	1 tahun	Alue dua	BLT desa	Dana/Modal Rp. 600.00/3bulan
4	Tahu Home Industri	Andika	30 tahun	5 orang	8 tahun	Sungai pauh	-	-
5	Tarmizi kelontong	tarmizi	36 tahun	-	10 tahun	Lhok bani	-	-
6	Fotocopy Mitra FC	Mahyiddin	29 tahun	4 orang	13 tahun	Alue Pineung	-	-
7	Rusmini Kelontong	Rusmini	49 tahun	-	7 tahun	Matang Setui	BPUM	Dana/Modal

Berdasarkan Data di atas menjelaskan tentang pengusul dan penerima bantuan UMKM di masa pandemi covid-19. Penulis meneliti ada beberapa dari pelaku UMKM yang sudah mendaftar untuk mendapatkan bantuan UMKM tersebut tetapi masih ada yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

E. Sampel UMKM di Kota Langa

1. UMKM Keripik Mustika

Bahwa selama pandemi Covid-19 ada salah satu UMKM yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Langsa yaitu nama UMKM KeripikMustika, nama pemilik dengan Bapak Junaidi yang berusia 52

tahun dan beralamat di Dusun Utama Paya Bujok Tunong Lor. C Kota Langsa. Adapun lamanya usaha beliau sudah 20 tahun dengan jumlah karyawan berjumlah 20 orang.

Beliau juga mengatakan bahwa ;

“Usaha saya pernah mendapatkan Bantuan Jamsostek yang diberlakukan untuk beliau dan para kerjanya dan ada juga bantuan dari Pemerintah Kota Langsa berupa Dana/Modal usaha , namun beliau tidak menjelaskan secara gamblang untuk nominal bantuan dana tersebut. Pak Junaidi juga mengatakan “bahwa selama pandemi usaha kami mendapatkan bantuan dana modal sebanyak 1(satu) kali sekitar tiga bulan lalu”, ujar pak Junaidi⁹.

Maka, penulis menyimpulkan bahwa pada UMKM Keripik Mustika Pemerintah telah membantu salah satu usaha masyarakat dalam mitigasi UMKM di Kota Langsa. Dalam hal ini juga berarti Pemerintah telah merealisasikan Kebijakan Nasional yaitu Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. UMKM Raja Terasi

Usaha ini dinamakan Raja Terasi karna bahan dan Pembuatan Terasi dalam jumlah banyak. Usaha ini awalnya didirikan sebagai usaha keluarga lalu dijadikan usaha penerus keluarga sampai sekarang ini.

⁹ Wawancara dengan bapak Junaidi, 2022

Pemilik usaha saat ini bernama Abdul Muthalib berusia 35 tahun. Lamanya usaha yang dijalankan Bapak Abdul Muthalib sebagai penerus usaha keluarga sudah berjalan selama kurang lebih 40 tahun dengan jumlah karyawan 7 orang karyawan. Usaha Raja Terasi ini beralamat di Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Dalam sesi wawancara ini diwakilkan oleh anak pemilik usaha yang bernama Moris yang berusia 28 tahun.

Hasil wawancara dengan bapak Moris ;

”Terasi yang kami buat itu berbahan dasar udang sabu atau udang kering, yang dibeli dari Tanjung Balai yaitu dari pabrik sasa. Lalu diolah dan dicetak serta dikeringkan di rumah produksi beliau, dengan berbagai jenis bentuk terasi yang dijual yaitu terasi kiloan, terasi yang dicetak bulat, dan terasi berbentuk jari atau panjang. Untuk harganya juga bervariasi untuk yang perkiloan sekilonya dengan harga Rp. 25.000.00,-, terasi berbentuk bulat dijual per renteng, satu renteng nya dengan harga Rp. 15.000.00,- dan terasi yang berbentuk panjang atau jari sama harganya dengan terasi bulat yaitu Rp. 15.000.00,-. Sedangkan media penjualan terasi tersebut menggunakan media social seperti instagram, facebook, whatsapp, twitter dan media sosial lainnya. Untuk gaji karyawan sendiri menggunakan variasi borongan, jadi karyawan disini tidak digaji perbulan, mereka digaji sesuai banyaknya cetakan terasi yang telah di cetak, sebelumnya kami juga pernah mengajukan permohonan bantuan dari sebelum adanya pandemic sampai sekarang namun belum ada respon hingga saat ini, lalu kami mengajukan ke salah satu anggota DPRK Kota Langsa, hasilnya kami diberikan berupa tenda dan ember, dan itu sekitar 7 tahun yang lalu” ujar salah satu karyawan Raja Terasi¹⁰.

Jadi, pada UMKM Raja terasi sudah pernah mengajukan permohonan bantuan sebelum hingga saat pandemi namun belun ada respon dari Pemerintah, tetapi UMKM Raja Terasi ini juga pernah mendapat bantuan dari Anggota DPRK Kota Langsa berupa tenda dan

¹⁰ Wawancara dengan bu wati karyawan Raja Terasi, Simpang Lhee, 2022, pukul 10.30

ember, namun itu sudah berlalu sekitar 7 tahun yang lalu. Pada pembahasan ini penulis menyimpulkan bahwa UMKM Raja Terasi ini tidak menerimanya bantuan dikarenakan dianggap mampu karna sudah memiliki banyak karyawan dan penghasilan juga sudah memadai.

3. Ikan Asin Rusli

Salah satu UMKM di Kota Langsa yang telah diteliti oleh penulis yaitu nama usaha Ikan Asin Rusli. Pemilik usaha Ikan Asin ini adalah Bapak Rusli yang berusia 46 tahun, beliau tidak memiliki karyawan melainkan menjalankan usahanya secara pribadi dan melibatkan keluarga kecilnya saja. Usaha yang beliau jalankan ini sudah berlangsung selama 1 tahun yang beralamat di Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.

Wawancara dengan Bapak Rusli, Bagaimana dengan pendapatan per harinya?

”Penghasilan saya tidak menentu, apalagi di masa Pandemi, itu membuat perekonomian keluarga saya semakin memburuk, maka itu saya sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah dengan memberikan bantuan agar rakyat seperti saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.” Ujar pak Rusli¹¹. Saya pernah dapat bantuan BLT Desa sebesar Rp. 600.000,- / 3 bulan sekali di masa pandemic pada waktuitu, uangnya saya gunakan untuk tambahan modal, tapi sekarang sudah tidak dapat lagi” ujar pak Rusli¹².

Bapak Rusli membuat ikan asin tidak setiap hari karna pembuatan ikan asin sangat bergantung pada cuaca panas matahari, beliau mengatakan bahwa “selain cuaca ada juga faktor tidak produksi ikan asin setiap hari karna persediaan ikan atau bahan baku serta harga ikan yang tidak stabil, dan stok ikan asin yang siap jual belum habis” ujar pak Rusli.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Rusli Pemilik Usaha Ikan Asin

¹² Ibid

Pembuatan ikan asin dengan melalui beberapa tahap, dari mulai membersihkan ikan, lalu di taburi garam hingga rata dan terakhir tahap pengeringan atau di jemur hingga kering.

Jadi, pada UMKM Ikan Asin Rusli ini Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat dengan kelas ekonomi rendah atau menengah sangat mengharapkan Perhatian lebih dari Pemerintah, demi kelangsungan hidup keluarga mereka. Kebijakan pemerintah secara nasional belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM yang berperan penting dalam pemulihan atau mitigasi perekonomian Negara.

4. Tahu Home Industri

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang. Segala ide yang dimiliki oleh warganya sangat beragam guna menyumbangkan kreatifitasnya atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kita sering mendengar kata UMKM. UMKM merupakan kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil Menengah atau biasa disebut dengan home Industri atau industri rumahan. Industri rumahan merupakan suatu usaha yang didirikan oleh seseorang dengan modal yang kecil dan area pemasarannya juga belum meluas pastinya hanya daerah sekitarnya saja.

Salah satu desa pembuatan tahu di Kota Langsa adalah Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dengan nama

pemilik usaha Andika berusia 30 tahun, dan usaha yang beliau jalani sudah berjalan selama 8 tahun,

Hasil wawancara dengan Bapak Andika;

“usaha saya ini turun-temurun dari keluarga saya, dan saya hanya penerus bagian dari keluarga, awal adanya usaha ini karena keluarga saya bingung mau buka usaha apa dan akhirnya memulai usaha Pembuatan tahu ini dari 0 sampai sekarang ini. Tahu Home Industri memiliki 5 orang karyawan. Usaha saya juga belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, padahal sudah sering Pemerintah setempat mencari informasi tentang usaha kami, namun sampai sekarang belum pernah kami terima bantuan” ujar Pak Andika¹³

Penulis menyimpulkan bahwa Usaha Pembuatan Tahu salah satu usaha yang memiliki jangka panjang untuk di kembangkan, maka dari itu pemilik usaha tahu yaitu Bapak Andika berharap perhatian lebih dari Pemerintah untuk mengembangkan usahanya.

5. Tarmizi Kelontong

Warung kelontong atau yang biasa disebut dengan warung penyedia barang kebutuhan sehari-hari merupakan usaha mikro yang kepemilikannya dimiliki oleh pribadi dan melakukan penjualan barang, melayani pelanggan secara langsung dan pada umumnya pemilik warung merangkap tugas sebagai kasir. Persaingan usaha yang paling ketat adalah usaha Kelontong, salah satu usaha kelontong di Kota Langsa yang diteliti penulis yaitu, nama Usaha Tarmizi Kelontong dengan nama pemilik Bapak Tarmizi berusia 36 tahun, usaha beliau sudah berjalan selama 10 tahun yang beralamat di Gampong Lhok Bani Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa.

¹³ Wawancara dengan Bapak Andika pemilik tahu home industry

Bagaimana tanggapan Ibu sebagai pelaku usaha terkait bantuan usaha masa pandemi?

Hasil wawancara dengan istri dari Bapak Tarmizi pemilik usaha kelontong;

”kalau untuk bantuan saya udah ngga terlalu berharap tetapi saya udah pernah juga mengajukan bahkan lebih dari sekali kalau ada informasi bantuan-bantuan gitu, tapi tetap ngga dapat kami, jadi saya udah ngga terlalu mengharapakan apalagi urusannya repot kalau ngga pakai orang dalam zaman sekarang, kalau ada ya ngurus kalau dapat ya syukur kalau engga yaudah berarti ngga rezeki gitu aja”. Ujar Istri bapak Tarmizi.

Penulis menyimpulkan bahwa pada usaha Tarmizi kelontong sudah melakukan upaya untuk kemajuan dan kelancaran usahanya yang mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi covid-19 dengan mendaftarkan usahanya, namun belum juga mendapatkan bantuan tersebut. Dalam hal ini pemerintah lebih responsif terhadap masyarakatnya dalam menangani krisis ekonomi yang terjadi.

6. Fotocopy Mitra FC

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan para pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih cepat beradaptasi pada perkembangan teknologi tersebut. Hadirnya mesin fotocopy merupakan suatu bagian dari perkembangan teknologi tersebut yang sangat dirasakan manfaatnya. Mesin fotocopy ini sangat dibutuhkan bagi semua kalangan, Baik dari pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat pada umumnya.

Mesin fotocopy adalah peralatan kantor yang membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku, maupun sumber lain. Penulis menemukan salah satu UMKM tepatnya di Alue pineung, Kecamatan Langsa Timur, nama Usaha Mitra FC, dengan nama pemilik Mahyiddin atau biasa dipanggil Digo. beliau berusia 30 tahun dan memiliki usaha sudah sejak lama namun tidak disebutkan tahun berapa didirikan usahanya, beliau juga memiliki 4 karyawan, termasuk saya. Langsung saja saya melakukan wawancara untuk melengkapi tugas penelitian saya.

Wawancara dengan Pemilik Fotocopy, Mahyiddin (Digo):

Bagaimana tanggapan bg digo terhadap bantuan UMKM masa pandemi covid-19 yang terjadi pada waktu lalu?

“Usaha saya sudah berjalan lama, tetapi saya belum pernah mendaftarkan bantuan. Namun pada saat pandemi kemarin saya mendapatkan informasi dari pelanggan adanya bantuan UMKM masa pandemi covid-19 maka saya coba untuk daftar. Tapi tidak juga saya dapat bantuan tersebut. Saya harap bantuan tersebut tidak hanya sementara tetapi sampai perekonomian benar-bener stabil jadi tidak hanya di masa pandemi saja. Sasaran juga harusnya tepat, jadi tidak terjadi kecemburuan sosial karna kebanyakan penerima bantuan sampai berkali kali, sedangkan yang sudah daftar tapi belum pernah dapat merasa kecewa” Ujar bg Digo.

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa, peran pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat sangatlah penting, apalagi di masa pandemi, banyak dari masyarakat khususnya pelaku UMKM yang mengharapkan bantuan dari pemerintah baik dari segi materi ataupun lainnya. Untuk ketepatan sasaran penerima bantuan juga

harus lebih teliti sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial antar masyarakat.

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa dalam pembahasan ini Pemerintah Kota Langsa hanya merealisasikan aturan yang di keluarkan oleh Pemerintah Pusat terkait Kebijakan Pemerintah Terhadap Mitigasi UMKM masa Pandemi covid-19, Kebijakan yang direalisasikan Pemerintah Kota Langsa yaitu aturan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19. Usaha pemerintah terhadap mitigasi UMKM di Kota Langsa melalui Disperindagkop sudah berjalan atau bantuan juga sudah di salurkan berdasarkan pendaftar dari pelaku UMKM, namun belum menuai hasil yang maksimal dikarenakan adanya kendala criteria dari pengusul dalam hal ini Disperindagkop dan penerima informasi dalam hal ini pelaku UMKM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survey lapangan penulis menyimpulkan :

1. Dalam pembahasan ini Pemerintah Kota Langsa hanya merealisasikan kebijakan dari Pemerintah pusat tentang mitigasi UMKM di Kota Langsa masa pandemi covid-19, Pemerintah Kota Langsa melaksanakan pemulihan UMKM di Kota Langsa dengan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Masa Pandemi Covid-19.
2. Kebijakan pemerintah Kota Langsa hanya menindaklanjuti aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan sudah sesuai dengan teori Ibnu Taimiyah berdasarkan teori beliau yang menjelaskan tentang tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Ibnu Taimiyah menyebutkan secara umum saja bahwa negara wajib membantu orang-orang yang mengalami bencana tanpa menyebutkan aturan yang berdasarkan pemerintah Pusat ataupun daerah.

B. Saran

Pihak Pemerintah melalui Disperindagkop seharusnya melakukan survey di lapangan untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Apalagi

pandemi yang imbasnya dirasakan secara nasional dari seluruh kalangan masyarakat khususnya pelaku UMKM demi kelangsungan hidup keluarga yang berharap usahanya tetap berjalan lancar harusnya pemerintah membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi perekonomian di Kota Langsa sehingga mampu memulihkan ekonomi setingkat Kota Langsa. Pemerintah Kota Langsa juga seharusnya harus sudah ada rencana taktis dan strategis dalam menalangi bencana yang tidak terduga. Penanggulangan juga seharusnya tanpa menunggu aturan dari pusat karna yang mengetahui kondisi daerah hanya pemerintah daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur, 2003)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers 2013),
ed. 1, cet. 7
- Anton afrizal candra, Jurnal, *Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam)*. Vol. 1, No 2, 2017
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi.*PengantarSiyasahSyar'iyah*. Yogyakarta: Madah, t.t.
- Azzhuri al-Bajuri, *Pemikiran Politik Islam Najm al-Din al-Thufi Kajian Siyasah Syar'iyah*,(Jurnal Ilmiah Syar'iyah Vol.18 No.1, 2019)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. 2008.
- Bambang Agus Sumantri, *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. (Kediri : 2017)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- BPS Kota Langsa tahun 2021
- Buku Lengkap Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2020
- Cholid narbuko, *Metodologi Penelitian* , (Jakarta: Bumi Aksara,2007)
- Dina Firdaus, Skripsi , “*Dinamika Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 Terhadap Masyarakat Kota Makassar*”,(Makasar; 2021) diakses pada Kamis 30 Juni 2022, pukul 17.20

- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Gramedia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Hasyr ayat 7*
- H.B., Soetopo. *Pengantar Penelitian Kuantitatif*. Surakarta: UNS Press, 1988
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi-Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2012)
- Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, (Surabaya: 1995)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kurniati, *Kajian Siyasah Syar'iyah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, (Gowa: cet 1, 2021)
- Kutipan Skripsi, Nur Rahma Diyani, *Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*, 2019
- Lexi J Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)
- Maria Anjelika Nata, Skripsi “*Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Bagi Masyarakat di Kota Malang*” (Malang; 2020)
- Menurut Chapra sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana, 2006)
- Mhd. Chairul Abdi, Skripsi, “*Analisis Dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM dan Upaya Pemerintah Dalam Menyelamatkan UMKM di masa pandemic covid-19 di Kota Medan*”, (Medan; 2021)
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

- Mukoddimah, Skripsi, “*Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin*”, (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Siafuddin Jambi; 2021)
- Prawira, Kota Langsa dalam Angka Tahun 2019(BPS: Langsa, 2019)
- Rofi’ Munawar, *Siyasah Syar’iyah*. Cetakan 1. (Surabaya: 1995)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press,
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Ed, 1 cet. 2
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; alfabeta CV,2015), cet. Ke 3.
- Taj, Abdurrahman.*al-Siyasah al-Syar’iyahwa al-Fiqh al-Islamiy*. Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018)
- Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers 2013), ed. 1, cet. 7

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan, Koperasi dan usaha Mikro, kecil dan Menengah

Wawancara

wawancara dengan Ibu H, Kasi Pembina UMKM Kota Langsa tahun 2022, di kantor Disperindagkop, pukul 10.30 wib

Wawancara dengan bapak Junaidi, 2022

Wawancara dengan Bapak Rusli Pemilik Usaha Ikan Asin

Wawancara dengan bu wati karyawan Raja Terasi, Simpang Lhee, 2022, pukul 10.30

Wawancara dengan Ibu Hidayati, Kasi Pembina UMKM Disperindagkop Kota Langsa, 2022, Pukul 14.05


Internet

<http://www.kamusbesar.com/> diakses 16 Februari 2022 pukul 15.20 wib

<https://www.Bappenas.go.id/8213/5027/bab-19-pemberdayaan-koperasi-dan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah>. (diakses pada 01-maret-2022)

LAMPIRAN FOTO

1. wawancara dengan Ibu Hidayati, S, Ag Kasi UMKM Disperindagkop



2. Wawancara Dengan Pelaku UMKM

a. UMKM Terasi Atakana



b. UMKM Tahu Home Industri dan UMKM Raja Terasi



c. UMKM Ikan Asin





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 327 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 1149 TAHUN 2021 TANGGAL 10 DESEMBER 2021
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- imbang :
- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1149 Tahun 2021 Tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Kebijakan Pemerintah Kota Langsa terhadap Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasa Syar'iyah.
 - Bahwa mahasiswa atas nama **Intan Maharani** Nim 2032018023 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- ingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 327 TAHUN 2022 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 1149 TAHUN 2021 TANGGAL 10 DESEMBER 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Budi Juliandi, MA
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)
2. Akmal, S.H.I, M.E.I
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : **Intan Maharani**
Tempat / Tgl.Lahir : Aceh 16 November 1999
Nim : 2032018023
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : **Kebijakan Pemerintah Kota Langsa terhadap Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasah Syar'iyah.**

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 06 Desember 2022

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 07 Juni 2022
[Signature] Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

nomor : /In.24/FSY/PP.00.9/01/2022
ampiran : -
 perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 26 Januari 2022

Kepada Yth,

Kepala Dinas KOPERINDAG dan UKM Kota Langsa

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Intan Maharani
Tempat/Tgl Lahir	: Aceh 16 November 1999
Nim	: 2032018023
Semester	: VII (tujuh)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	: Gampong Matang Setui Kota Langsa.

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul “ **Kebijakan Pemerintah Kota Langsa terhadap Mitigasi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasah Syar’iyah.**”

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007